



PUTUSAN

No. 868/Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	PONIRAN JOYO KUSUMO als. PONIRAN;
Tempat lahir	:	Jember;
Umur/tgl. lahir	:	33 tahun/8 Maret 1980;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Latu Gang Semeru Abiansemal Badung;
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir;

Telah ditahan sejak tanggal sejak tanggal 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum; **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PONIRAN JOYO KUSUMO ate PONiRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya



Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat No 22 Tahun tentang Laks Untas dan Angkutan jalan sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PONIRAN JOYO KUSUMO atas PONIRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Satu unit KendTruck Hmo No.Pol.: DK 9309 EK
  - Satu lembar STNK Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EKDikembalikan kepada SETYADIHARTA selaku pemilik Kend.Truck Hino No.Pol: DK 9309 EK;
- Satu lembar Sim B II Umum a.n. PONIRAN JOYO KUSUMO dikembalikan kepada Terdakwa;
- Satu unit Spm Honda Vario No.PoL. DK 2979 OM;
- Satu lembar Sim C an. M WAYAN GENDRI;
dikembalikan kepada Ni Wayan Gendri;4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PONIRAN JOYO KUSUMO als PONIRAN pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira jam 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Jin Raya Latu Abiansemal Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu saksi N1 WAYAN GENDRI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka berat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang telah disebutkan diatas, terdakwa dalam perjalanan dari arah utara yaitu tempat parkir Pasar Latu menuju arah selatan prusan Gatsu Tengah Denpasar dengan mengendarai Kendaraan Truck No.Pof DK 9303 EK dengan kecepatan sefctar 30 km/Jam menggunakan persneleng 2 melintas lurus di sebelah timur marka as jalan dengan keadaan jalan beraspal baik, turunan, terdapat marka garis utuh, cuaca cerah, pagi hari dan menganokut aqua dus (isi 600 ml) dengan jumlah keseluruhan beban Kendaraan Truck No.Pol DK 9303 EK letth dari 15 ton atau melebihi batas maksimal angkut Kendaraan Truck tersebut yaitu 12 ton. Pada saat terdakwa akan melintasi jalan Lurus menurun kearah selatan, stir Kendaraan Truck No.Pol DK 9903 EK tiba-tiba mengarah ke kanan dengan sendrrinya. Terdakwa berusaha mengarahkan sir ke arah kiri namun oleh karena beban Kendaraan Truck No.Pol DK 9303 EK yang melampui batas maksimal angkut sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan stir kendaraan Truck tersebut dan dikarenakan terdakwa dalam keadaan panik sehingga hanya berusaha mengendaHtan sonya dengan tidak melakukan pengereman dan membunyikan klakson. Selanjutnya kendaraan Truck No.Pol DK 9303 EK melaju melewati marga garis utuh jalan dan memasuki marka as iatan di sebelah barat dan menabrak trotoar. Setelah menabrak trotoar tersebut, kendaraan Truck No.Pof DK 9303 EK tetap melaju ke arah selatan di sebelah barat marka as jalan lalu menabrak bagtan depan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 2979 OM yang dikendarai oleh saksi N1 WAYAN GENDRI yang berada di pinggir sebelah barat marka as jalan sehingga saksi N1 WAYAN GENDRI terjatuh di sebelah barat marka as jalan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi N1 WAYAN GENDRI tidak dapat secara maximal menjalankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pencahariannya sebagai pedagang dikarenakan mengalami tulang pada paha kanan dan mengalami luka-luka terbuka yang diduga akibat kekerasan sesuai Visum Et Repertum No : YM.01 (WLV.fc.1S VER/447/2013 tanggal 3 September 2013 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Afrit Sp.F.DFM, dokter pemerintah pada Kedokteran Forensic Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dancam ssbagaimana dimaksud dalam pasal 310 Ayat(3) Undang-Undang RI, No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, I MADE MASTRA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, sekira pukul 06.30 wita di Jalan Raya Latu di depan Gudang Aqua, wilayah Br.Latusan, Ds./Kec.Abiansemal, Kab. Badung;
- bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas saksi baru datang dari mengantar anak sekolah di Sibang dengan mengendarai Spm Yamaha MX No.PoLDK 5802 OE dengan tujuan akan pulang kerumah;
- bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas;
- bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Kend. Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK dengan Spm Honda Vario yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya saksi tidak mengetahui sebelumnya nomor polisinya;

- bahwa pergerakan datangnya sebagai Kend.Truk Hino No.Pol.: DK 9309 EK datang dari arah utara menuju kearah selatan sedangkan Spm Honda Vario No.PoL DK 2972 OM datang dari arah selatan menuju kearah utara;
- bahwa saksi tidak mengetahui sebagai identitas nama sebagai pengemudi Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK namun saksi lihat sebagai pengemudi adalah seorang laki-laki sedangkan sebagai pengendara Spm Honda Vario No.PoLDK 2972 OM adalah seorang perempuan yang saksi dengar bernama BU GENDRI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua pengemudi tersebut;
- bahwa kecelakaan lalu lintas saksi baru datang dari mengantar anak sekolah di Sibang dengan mengendarai Spm Yamaha MX No.PoLDK 5802 OE dengan tujuan akan pulang kerumah mendekati tkp saksi lihat Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK sudah menabrak trotoar yang berada di pinggir barat jalan dan terus bergerak keselatan dengan tetap menabrak/berjalan lurus keselatan di jalur barat jalan mengikuti trotoar dengan jarak 3 saksi melihat Kend.Truck Hino mendekat akan menabrak Spm Yamaha MX No.PoLDK 5802 OE yang saksi kendarai kemudian langsung saksi merebahkan Spm Yamaha MX yang saksi kendarai kekanan sehingga pedal km Spm Yamaha MX kena serempetan ban kiri depan Kend.Truck Hino dan kemudian Kend.Truck Hino terakhir berhenti di pinggir barat jalan dengan menabrak ujung trotoar;
- bahwa saksi melihat pergerakan datangnya Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK yang



berjalan keluar kebarat as jalan kemudian menabrak trotoar yang berada di barat jalan dengan jarak kira-kira 10 meter;

- bahwa posisi saksi sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas berada berhenti pas ditengah-tengah as jalan karena saksi perkiraan Kend.Truck Hino akan bergerak mendekati posisi saksi dan akan terjadi tabrakan;
- bahwa Spm Yamaha MX No.PoLDK 5802 OE yang saksi kendarai berhenti sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas pas ditengah-tengah as jalan yang ada marka garis utuh;
- bahwa saksi ada melihat Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK keluar kebarat as jalan melewati marka gari utuh kemudian menabrak trotoar yang berada di barat jalan;
- bahwa saksi tidak melihat sebagai posisi Spm Honda Vario No.PoLDK 2972 OM tersebut dan setelah Kend.Truck Hino berhenti menabrak ujung trotoar baru saksi dengar sebagai suara perempuan minta pertotongan dan saksi tihat suara dan korban adalah pengendara Spm Honda Vario No.PoLDK 2972 OM;
- bahwa sesaat akan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagai pedal kiri Spm Yamaha MX No.PoLDK 5802 OE yang saksi kendarai diserempet oleh ban kin depan dari Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK kemudian Kend.Truck Hino berjalan menabrak trotoar yang berada dibarat jalan dan berhenti terakhir menabrak ujung trotoar kemudian saksi berhenti dan melihat ada Spm Honda Vario No.PoL. DK 2972 OM ditabrak berada dibawah kepala Kend.Truck Hino;
- bahwa kecelakaan lalu lintas antara Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spm Honda Vario No.PoL. DK 2972 OM tersebut terjadi di sebelah barat as jalan;

- bahwa benturan mengenai antara bagian depan dari Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK menabrak bagian depan dari Spm Honda Vario No.PoL DK 2972 OM karena sebagai kerusakan Spm Honda Vario ringsek bagian depan;
- bahwa pengemudi Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK tetap berjalan yang berada dibarat jalan kemudian berhenti menabrak ujung trotoar di selatan dibarat jalan;
- bahwa saksi lihat dan dengar Kendaraan truck Hino No.PoL.: DK 9309 EK tidak ada membunyikan suara klakson sebelum atau setelah terjadinya kecelakaan itu;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan sebagai Kend. Truck Hino DK 9309 EK sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas namun saksi dengar suara gesekan saat ban kanan dari Kend Truck Hwo No. Pot: DK 9309 EK menabrak trotoar yang berada dibarat jalan dan terus berjalan lurus menurutn kearah selatan dan akhirnya kendaraan truck Hino No.PoL: DK 9309 EK berhenti setelah menabrak ujung trotoar di barat jalan dan saksi lihat kedua lampu seperempat/hazard Kerd.Truck hino No.Pol: DK 9309 EK menyala;
- bahwa setelah saksi mmarkirkan sepeda moltor saksi langsung mendatangi tkp dan saksi melihat paha kaki korban masih kelindas ban depan kanan Truck kemudian saksi suruh sopir menjalankan kendaraannya agar kendaraannya agar bisa memindahkan posisi korban dan setelah posisi korban tidak berada di ban kiri Kend.Truck baru saksi tank dan saksi pinggirkan kebarat jalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat sopir Kend.Truck Hmo No.Pol.: OK 9309 EK ada upaya menjalankan Kend.Truck Hino nya agar korban yang kelindas ban kendaraan Truck bisa ditolong;
- bahwa adapun posisi terakhir Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK terakhir agak serong kekanan berada di pinggir barat jalan setelah menabrak ujung trotoar dan postst korban berada di bawah kepala kendaraan dengan kedua paha kaki kelindas ban kanan Kend.Truck Hino sedangkan Spm Honda Vario korban berada ditengah-tengah dibawah kepala Truck dengan kondtisi bagian depan hancur;
- bahwa adapun akibat dari kejadian keceiakaan lalu lintas ini yaitu saksi melihat sebagai korban peng.Spm Honda Vario luka-luka pada paha kanan dan kiri luka terbuka dan patah dan sopir Truck saksi What tidak mengalami iuka4uka sedangkan kerusakan Spm Honda Vario pada bagian depan ringsek dan Kend.Truck Hino bagian bumper depan penyok;
- bahwa jalan beraspal otmix, Jalan dari dua arah yaitu dari arah utara ke arah selatan dan dari arah selatan menuju kearah utara, arus lalu lintas normal lancar, cuaca cerah pagi hari terdapat marka garis utuh di as jalan dan pandangan berialu lintas bebas tidak terhalang;
- bahwa saksi mengetahui kemungkinan sebagai kendaraan tidak berfungsi dengan normal dan kemungkinan sebagai sopir mengantuk karena dari awal mula sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagai Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK sudah keluar kebarat as jalan dan menabrak trotoar yang berada di pinggir barat jalan kemudian bergerak menyerempet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spm Yamaha MX yang saksi kendarai dan terakhir menabrak Spm Honda Vario No.PoLDK 2972 OM dan yang lalai sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah sebagai Pengemudi Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK;

## 2. Saksi, I KETUT ARIYANTA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 06.30 wita di Jalan Raya Lain tepatnya di depan Gudang Aqua wilayah Banjar Latusari, Desa/Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- bahwa terjadinya keceiakaan lalu lintas saksi sedang melaksanakan piket jaga (Tkp laka Lantas) di mako Sat Lantas Poires Badung;
- bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dengan cara mendapat laporan via telpon dari masyarakat yang tidak mau menyebut identitasnya melaporkan terjadi keceiakaan lalu lintas di Jalan Raya Latu tepatnya di depan Gudang Aqua wrtayah Banjar Latusari, Desa/Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- bahwa setelah saksi mendapat laporan saksi langsung mendatangi tkp keceiakaan lalu lintas di Jafan Raya Latu tepatnya di depan Gudang Aqua wilayah Banjar Latusari, Desa/Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;



- bahwa setelah saksi tiba di tkp tepatnya di depan Gudang Aqua wilayah Banjar Latusari.Desa/Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung,saksi melihat kendaraan yang terlibat sebagai Spm Honda Vario No.PoLDK 2972 OM masih berada di pinggir barat jalan di tkp dengan posisi masih berada di bawah kepala kend.Truck Hino dengan kerusakan pada bodi Spm Honda Vario ringsek sedangkan Truck Hino No.PoLDK 9309 EK masih berada di pinggir barat jalan dengan kerusakan pada bagian bumper depan penyok,ditemukan bekas goresan jatuhnya Spm Honda Vario No.PoLDK 2972 OM di barat as jalan sedangkan sebagai korban sebagai peng.Spm Honda Vario sudah dibawa ke RSUD Badung dan Peng.Kend.Truck Hino masih berada di tkp. kemudian saksi langsung melakukan otah TKP dan mengamankan tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Sat Lantas, mencatat identitas korban ke RSUD Badung, mencatat identitas terdakwa, mencatat saksi-saksi yang mengetahui bap kecelakaan lalu lintas, membuat sket gambar dan mengecek korban ke RSUD Badung mengamankan terdakwa ke Sat LantasPol Badung;
- bahwa saksi melihat di tkp kecelakaan lalu lintas atau tabrakan terjadi antara Kend. Truk Hino No.PoL. DK 9309 EK dengan Spm Honda Vario No.PoL.DK 2972 OM;
- bahwa setelah saksi mencatat identitas masing-masing pengendara yang terlibat di TKP dan di RSUD Badung sebagai pengendara Spm Honda Vario No.PoJ.DK 2972 OM bernama Ni WAYAN GENDRI dan sebagai Peng. Truck Hino No.PoL. DK 9309 EK bernama PONIRAN JOYO KUSUMO dan saksi tidak mengenal dan tidak



ada hubungan keluarga dengan kedua pengendara tersebut;

- bahwa saksi mengetahui kalau dilihat dari bekas goresan jatuhnya sepeda motor di barat as jalan dan oia h t k p , berdasarkan keterangan saksi yang ada d t t k p dapat saksi simpulkan adapun pergerakan datangnya Truck Hino No.Pol.:DK 9309 EK bergerak dari arah utara menuju kearah selatan sedangkan sebagai Honda Vario No.PoLDK 2972 OM datang dari arah selatan menuju kearah utara;
- bahwa adapun key point/pusat tabrakan antara Kend. Truck Hino No.Pol.:DK 9309 EK dengan Spm Honda Vario No.PoLDK 2972 OM berada di sebelah barat as jalan karena pada waktu saksi melaktikan crtah t k p k e d X t a kendaraan yang terlibat masih berada di t k p ;
- bahwa pada saat saksi mendatangi t k p saksi melihat kendaraan yang terlibat sebagai Spm Honda Vario No.PoLDK 2972 OM masih berada di pinggir barat jalan di t k p dengan posisi masih berada di bawah kepala kend.Truck Hino No.PoLDK 9309 EK sedangkan pengemudi kend.Truck Hino masih di t k p dan korban sebagai peng. Spm Honda Vario No.PoLDK 2972 OM sudah dibawa ke RSUD Badung di Kapal;
- bahwa adapun akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut sebagai peng. Spm Honda Vario No.PoLDK 2972 OM yang bemama Nl WAYAN GENDRI setelah saksi datang ke RSUD Badung mengalami luka pada paha kaki kanan luka terbuka dan patah.kaki kiri patah sedangkan sebagai pengemudi kend.Truck Hino yang bemama PONIRAN JOYO KUSUMO tidak mengalami luka-luka dan kerusakan Spm Honda Vario No.PoLDK 2972 OM ringsek sedangkan kerusakan



Truck Hino No.Pol.:DK 9309 EK pada bumper depan penyok;

- bahwa saksi melihat ada bekas ban di sepanjang pinggir barat jalan dengan panjang tiga meter posisi lurus dan saksi tidak ada melihat ada bekas rem karena kalau seandainya ada bekas rem pastinya ada bekas kedua ban kelihatan diatas jalan dan saksi hanya melihat satu bekas ban yang berada dipinggir barat jalan dan saksi melihat bekas ban tersebut ada sebelum key point/ pusat tabrakan;
- bahwa adapun daya angkut barang/beban yang diperbolehkan yang seharusnya diangkut oleh Kend.truck Hino No.Pol.DK 9309 EK adalah sekitar 12 ton;
- bahwa pada saat saksi melakukan olah tdk dan menanyakan sopir dari Kend.Truck Hino No.Pol.:DK 9309 EK yang bersangkutan/sopir mengatakan berat beban barang yang diangkut adalah 17 ton;
- bahwa menurut saksi karena faktor usia Kendaraan yang berumur tua (buatan tahun 1989) otomatis jika kendaraan mengangkut beban yang berlebihan mempengaruhi dari tenaga Kendaraan Truk tersebut;
- bahwa jalan beraspal hotmix Jalan dari dua arah yaitu dari arah utara keselatan dan dari selatan ke utara, arus lalu lintas normal lancar, cuaca cerah.pagi hari.terdapat marka garis utuh dan pandangan berlalu lintas betas tidak terhalang;
- bahwa saksi menyetujui dan membenarkan gambar atau sket Tempat Kejadian Perkara kecelakaan lalu lintas yang telah saksi buat karena dalam gambar atau sket tempat



kejadian keceiakaan sudah sesuai dengan posisi terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- bahwa menurut saksi adapun penyebab sampai terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena sebagai Pengemudi Kend. Truck Hino No.Pol.:DK 9309 EK tidak berhati-hati dalam berlalu lintas dan juga keterangan dari sopir bahwa power storing kemudinya tidak berfungsi sehingga menyebabkan terjadinya keceiakaan lalu lintas dan yang lalai dalam hal ini adalah Pengemudi Kend. Truck Hino No.Pol.:DK 9309 EK;

3. Saksi, NI MADE SUASTINI, SE;

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi adalah adtk dari Ni Wayan Gendri;
- Bahwa Ni Wayan Gendri tidak dapat memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi dikarenakan masih dirawat di RSUP Sanglah;
- Bahwa bahwa peristrwa keceiakaan iaiu lintas terjadi pada hari Karms tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 06.30 wrta di Jalan Raya Latu tepatnya di depan Gudang Aqua wilayah Banjar Latusari, Desa/Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwa kejadian tersebut antara KendTruck Hino No.PoL: DK 9309 EK dengan Spm Honda Vario No.Poi.:DK 2972 OM yang dieendarai Ni Wayan Gendri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, NI WAYAN GENDRI mengalami patah tulang pada paha Kanan dan mengalami luka-luka terbuka



tersebut pada daging pada paha kanan, kribi,  
betis kiri terlepas dan hanya menyisakan  
sedikit daging untuk menutupi tulang;

- Bahwa pihak kehiarga telah menghabiskan biaya lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta) dalam perawatan Ni Wayan Gendri;
- Bahwa keluarga Ni Wayan Gendri tidak pernah menerima bantuan pengobatan dari terdakwa;
- Bahwa keluarga Ni Wayan Gendri telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2013 sekira pukul 06.00wita tepatnya di jalan Raya Latu tepatnya didepan Depo Aqua di Latu;
- bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas terdakwa sendiri mengemudikan Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK dengan muatan berisi Aqua Dus (Aqua tanggung isi 600ml) dengan tujuan akan dikirim ke Gatsu Tengah Denpasar;
- bahwa terdakwa datang dari arah utara (tempat parkir Pasar latu) menuju kearah selatan hendak ke Gatsu Tengah Denpasar;
- bahwa terdakwa mengetahui keceiakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK yang terdakwa kemudikan dengan Spm Honda Vario No.PoLDK 2979 OM;
- bahwa terdakwa mengetahui adapun sebagai pengemudi Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK adalah terdakwa sendiri yang bernama PONIRAN sedangkan sebagai pengemudi Spm Honda Vario No.PoLDK 2979 OM adalah seorang perempuan sendiri yang terdakwa tidak kenal;



- bahwa terdakwa melihat sebagai pengemudi Spm Honda Vario No.PoLDK 2979 OM datang dari arah selatan (arah pasar mambal) menuju kearah utara;
- bahwa adapun terdakwa melihat pergerakan datangnya pengemudi Spm Honda Vario No.PoLDK 2979 OM yang datang dari arah selatan dengan jarak 7 meter;
- bahwa terdakwa ada melihat Spm Yamaha yang sebelumnya terdakwa tidak ketahui nomor posisinya dengan pengendara seorang laki-laki ada datang dari arah selatan menuju kearah utara;
- bahwa adapun terdakwa melihat pergerakan datangnya Spm Yamaha yang sebelumnya terdakwa tktak ketahui nomor polisinya dengan pengendaranya adalah seorang laki-laki dengan jarak kira-kira 7 (tujuh) meter;
- bahwa terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui sebagai identitas nama pengendara Spm Yamaha tersebut namun terdakwa adalah sebagai pengendara adalah seorang laki-laki;
- bahwa terdakwa melihat sebagai pengendara Spm Yamaha berhenti di tengah-tengah as jalan sedangkan sebagai pengendara Spm Honda Vario No.PoLDK 2979 OM berhenti disebelah barat pengendara Spm Yamaha di pinggir barat jalan;
- bahwa terdakwa melihat sebagai pengendara Spm Yamaha berhenti di tengah as jalan dengan posisi kedua tangan memegang stang kendaraan dan kedua kaki turun menginjak aspal dan sebagai pengendara Spm Honda Vario No.PoLDK 2979 OM terdakwa Hhat posisi berhenti dibarat jalan dengan kedua tangan memegang stang kendaraan dan kedua kaki turun menginjak aspal dan kedua pengendara berada di jalur barat as jalan;
- bahwa terdakwa tidak ada mempunyai suara klakson karena pikiran terdakwa panik setelah menabrak trotoar yang berada dibarat jalan dan kendaraan Truck yang terdakwa kemudian tidak bisa dikendalikan;



- bahwa adapun awal mula sampai terjadinya kecelakaan lalu lintas bermula dari Terdakwa berangkat dari parkir pasar Latu dengan mengemudikan Kend.Truck Hino No.PoL: DK 990B EK sendiri mendekati tkp dengan jalan lurus menurun kearah selatan tiba-tiba stir yang terdakwa kemudikan lari kekanan kemudian terdakwa tarik bawa kekiri tidak mau terus saja kearah kanan kemudian terdakwa sempat mengerem (rem angin) namun kemudian Truck bergerak keluar kebarat as jalan menabrak trotoar yang kemudian Truck dengan posisi agak miring kekanan bergerak lurus kearah selatan di jalur barat jalan kemudian menabrak Spm Honda Vario No.PoLDK 2979 OM yang sudah berhenti di jalur barat jalan;
- bahwa terdakwa tidak ada melihat sebagai Spm Yamaha yang terdakwa tidak ketahui nomor Polisi dan identitas pengendara yang sebelum kecelakaan sudah berhenti di tengah as jalan atau ditabrak oleh Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK yang terdakwa karena sebelum kejadian pikiran terdakwa panik dan hanya melihat sebagai Spm Honda Vario No.PoLDK 2979 OM berhenti berada di barat jalan dan akhirnya Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK yang terdakwa kemudikan menabrak Spm Honda Vario No.PoLDK 2979 OM tersebut;
- bahwa terdakwa ada upaya mengerem dan mengendalikan kemudinya namun Kend.Truck tidak mau berhenti dan akhirnya menabrak Spm Honda Vario No.PoL. DK 2979 OM yang sudah berhenti;
- bahwa ketika Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK yang terdakwa kendarai bergerak dan kemudian kemudi/stir kendaraan mengarah kekanan dan keluar kebarat as jalan saat itu perasaan terdakwa takut dan terdakwa fangsung menginjak rem kaki namun kemudian Kend.Truck terus bergerak menabrak trotoar yang berada dibarat jalan kemudian kendaraan bergerak lurus keselatan dibarat as jalan dan terdakwa masih



tetap menginjak rem kaki sampai akhirnya menabrak Spm Honda Vario No.PoLDK 2979 OM yang berada dipinggir barat jalan dan akhirnya berhenti setelah menabrak ujung trotoar;

- bahwa terdakwa sempat menghidupkan mesin Kend.Truck namun sebagai stir Kend.Truck tidak bisa digerakkan kekanan dan tetap posisi keras kekanan sehingga Kend.Truck kemudian diderek dan dibawa ke Kantor Polisi;
- bahwa Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK yang terdakwa kemudilan dalam keadaan hidup dan tetap berjalan kearah seiatan dibarat as jalan;
- bahwa adapun kecepatan Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK yang terdakwa kendarai sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas kira-kira 30 km/jam dengan persneleng 2 (dua);
- bahwa terdakwa sempat mengecek roda-roda, angin rem, stir dan pada saat Kend. Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK yang terdakwa kemudikan berjalan baru beberapa meter kearah selatan tiba-tiba Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK yang terdakwa kemudikan tidak bisa dikendalikan dan stirnya mengarah kekanan;
- bahwa terdakwa mengetahui adapun berat barang yang terdakwa angkut kira-kira dibawah 15 ton dengan muatan berisi aqua dus (isi 600 ml);
- bahwa terdakwa tidak pernah melihat sebagai buku kir (buku uji berkai kendaraan bermotor) dan terdakwa ketahui sebagai rata-rata berat barang yang diangkut oleh Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK yang terdakwa kendarai sekitar 15 ton muatan berisi aqua dus (isi 600 ml) dan terdakwa jakan pekerjaan rutinitas tersebut sebagai seorang sopir truck;
- bahwa terdakwa tidak ada merasa mengantuk dan kondisi badan sangat fit dan terdakwa tidak ada minum minuman beralkohol;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengetahui benturan mengenai antara bagian bumper depan dari Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK dengan bagian depan dari Spm Honda Vario;
- bahwa terdakwa mengetahui key point atau pusat tabrakan antara Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK yang terdakwa kemudikan dengan Spm Honda Vario No.Pol DK 2979 OM. tersebut terjadi di sebelah barat as jalan;
- bahwa adapun jarak Peng. Spm Honda Vario No.PoLDK 2979 OM terpentak terjatuh atau kedorong setelah bertabrakan dengan Kend. truck Hino yang terdakwa kemudikan dengan jarak 3-4 meter kearah selatan dipinggir barat jalan;
- bahwa terdakwa mengetahui sebagai posisi korban berada di pinggir barat jalan dengan posisi tangkurap kepala mengarah keselatan dan posisi Truck Hino berada posisi serong kanan dengan menabrak tebing di barat jalan sedangkan Spm Honda Vario berada dibawah kepala Truck Hino;
- bahwa saksi mengetahui sebagai luka-Juka dari Peng.Spm Honda Vario pada paha kaki kanan patah kaki kiri patah dan dibawa ke RSUD Badung di Kapal sedangkan terdakwa mengalami keseleo di pergeangan tangan kanan;
- bahwa terdakwa mengetahui adapun kerusakan Kendtruck Hino pada bagian bumper depan penyok, bodi depan penyok, radiator penyok sedangkan Spm Honda Vario kerusakan pada bagian depan hancur;
- bahwa Cuaca cerah pagi harijalan beraspal hotmikjalan terdiri dari dua jalur yaitu, mengarah dari utara kearah selatan dan dari arah selatan kearah utara arus lalin agak normal dan pandangan berlalu lintas tidak terhalang;
- bahwa terdakwa ada melihat sebagai marka garis utuh yang berada di tengah melintang dari arah utara keselatan;



- bahwa Kend. Truck Hmo No.Pol.: DK 9309 EK yang terdakwa kemudikan ada garis utuh karena waktu itu stir yang terdakwa kemudikan lari kekanan;
- bahwa terdakwa sudah memiliki/membawa Sim BII Umum an PONIRAN JOYO KUSUMO dan membawa STNK No.Pol.: DK 9309 EK dan sudah memakai sabuk pengaman;
- bahwa secara teknis Kend. Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK berfungsi dengan normal, seperti Rem.Ban, Lampu depan dan belakang lampu sein dan yang lainnya karena Kend. Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK setiap hari terdakwa pakai;
- bahwa perasaan terdakwa menyesal karena terjadi musibah kecelakaan lalu lintas ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Satu unit KendTruck Hmo No.Pol.: DK 9309 EK
- Satu lembar STNK Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK  
Kend.Truck Hino No.Pol: DK 9309 EK;
- Satu lembar Sim B II Umum a.n. PONIRAN JOYO KUSUMO
- Satu unit Spm Honda Vario No.PoL. DK 2979 OM;
- Satu lembar Sim C an. M WAYAN GENDRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, maka sesuai dengan fakta dalam persidangan, bahwa Terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, melanggar Pasal 310 ayat 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur "SETIAP ORANG"**

Bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik Perorangan, Pegawai Negeri, Pejabat Negara maupun swasta sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang, cUajukan dipersidangan karena telah didakwa metakukan suatu



perbuatan pidana. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Pengertian "setiap orang" disamakan dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya. Bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa PONIRAN JOYO KUSUMO atas PONIRAN dan selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas segala tindakannya. Dengan demikian unsur "SETIAP ORANG" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2 Unsur "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR"**

Sesuai Pasal 1 butir 23 yang dimaksud Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin mengemudi dan sesuai Pasal 1 butir 8 yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, Surat dan alat bukti petunjuk adalah sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira jam 06.00 Wita bertempat di Jln Raya Latu Abiansemal Badung, terdakwa terdakwa dalam penalaran dari arah utara yaitu tempat parkir Pasar Latu menuju arah selatan jurusan Gatsu Tengah Denpasar dengan mengendarai Kendaraan Truck No.Pol DK 9303 EK. Bahwa terdakwa memiliki SIM B II. Dengan demikian unsur "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad 3 Unsur "YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS"**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam Yurisprudensi, Doktrin maupun dalam praktek persidangan, yang dimaksud dengan kelalaian/kealpaan adalah kewajaran yang ada dalam masyarakat. Sesuai Pasal 1 butir 24 yang dimaksud dengan keceiakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja meUbatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Surat dan alat bukti petunjuk adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dalam perjalanan dari arah utara yaitu tempat parkir Pasar Latu menuju arah selatan jurusan Gatsu Tengah Denpasar dengan mengendarai Kendaraan Truck No.Pol. DK 9303 EK dengan kecepatan sekitar 30 km/jam perseneleng dua melintas disebelah timur marka as jalan dengan keadaan jalan beraspal baik, turunan, terdapat garis utuh, cuaca cerah, pagi hari dan mengangkut aqua dus (isi 600 ml) dengan jumlah keseluruhan beban kendaraan 15 ton atau melebihi maksimal angkut Kendaraan Truck tersebut yaitu 12 ton. Pada saat terdakwa akan melintasi jalan Lurus menurun kearah selatan, stir Kendaraan Truck No.Pol DK 9303 EK tiba-tiba mengarah ke kanan dengan sendirinya. Terdakwa berusaha mengarahkan stir ke arah kiri namun oleh karena beban Kendaraan Truck No.Pol DK 9303 EK yang melebihi batas maksimal angkut sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan stir kendaraan Truck tersebut dan dikarenakan terdakwa dalam keadaan panik sehingga hanya berusaha mengendalikan stirnya dengan tidak melakukan pengereman dan membunyikan klakson. Selanjutnya kendaraan Truck No.Pol DK 9303 EK melaju melewati marga garis utuh jalan dan memasuki marka as jalan di sebelah barat dan menabrak trotoar. Setelah menabrak trotoar tersebut, kendaraan Truck No.Pol DK 9303 EK tetap melaju ke arah selatan di sebelah barat marka as jalan lalu menabrak bagian depan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 2979 OM yang dikendarai oleh saksi N1 WAYAN GENDRI yang berada di pinggir sebelah barat marka as



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sehingga saksi N1 WAYAN GENDRI terjatuh di sebelah barat marka as jalan. Dengan demikian unsur "YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.4 Unsur "YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA BERAT"**

Bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam Pasal 90 KUHP, yaitu :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member! harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-rnenerus untuk menjaiankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderitra cacat lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Bahwa benar pada had Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira jam 06.00 Wita bectempat di Jln Raya Latu Abiansemal Badung telah terjadi keceiakaan lalu lintas antara Kendaraan Truck No.Pol DK 9303 EK yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 2979 OM yang di kendarai oleh Ni Wayan Gendri.

Bahwa akibat keceiakaan tersebut, saksi Yoga Susmitha. berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: YM 01.06 / IV.E.19.VER / 368 / 2013 tanggal 22 Juni 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan hasil pemeriksaan mengalami patah tulang pada paha kanan dan mengalami luka-luka terbuka yang diduga akibat kekerasan tumpul dan hingga saat ini tidak dapat secara terus menerus menjalankan pekerjaan pencahariannya sebagai pedagang dikarenakan masih dirawat di RSUP Sanglah. Dengan demikian unsur "YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA BERAT" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan



barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat

dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutananya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-perbuatan Terdakwa, Ni Wayan Gendri telah lebih dari 2 (dua) bulan dalam perawatan RSUP Sanglah (rawat inap);

Hal-hal yang meringankan :

-Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;  
-Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 310 ayat 3 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI" :-----

1. Menyatakan terdakwa, PONIRAN JOYO KUSUMO als. PONIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;

- Satu unit Kend.Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK;
- Satu lembar STNK Truck Hino No.Pol.: DK 9309 EK;

Dikembalikan kepada SETYADIHARTA selaku pemilik Kend.Truck Hino No.Pol: DK 9309 EK;

Satu lembar Sim B II Umum a.n. PONIRAN JOYO KUSUMO, dikembalikan kepada Terdakwa;

- Satu unit Spm Honda Vario No.PoL. DK 2979 OM;

- Satu lembar Sim C an. M WAYAN GENDRI;

dikembalikan kepada Ni Wayan Gendri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal, 28 Nopember 2013 oleh, HASOLOAN SIANTURI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH., dan I DEWA GEDE SUARDITHA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh I NYOMAN SUARSANA, SH. Panitera Pengganti pengadilan tersebut dan dihadiri oleh H. LUGA HARLIANTO, SH.MHum, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

Panitera Pengganti,

NYOMAN SUARSANA, SH.

Dicatat disini :

bahwa pada hari Kamis, tanggal, 28-11-2013, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 28-11-2013 Nomor 868/Pid.B/2013/PN.Dps.

PANITERA PENGGANTI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN SUARSANA, SH.